

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Jl. Letjend. S. Parman No. 23 Tep./Fax: (0281) 891011 Purbalingga 53317

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sejalan dengan tuntutan demokrasi di berbagai bidang yang menuntut adanya perbaikan dalam tata pemerintahan di semua tingkatan, telah mendorong dilakukannya reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai salah satu upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka sesuai pasal 56 ayat 1 UU Nomor 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun laporan Keuangan Pemerintahan Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur / Bupati / Walikota, dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dikelolanya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan transaksi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menetapkan peranan laporan keuangan adalah dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas, manajemen transparansi dan keseimbangan antar generasi.

Berdasarkan peranan dan kebutuhan informasi penggunaan laporan keuangan, maka tujuan pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 9 PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2. Tujuan Spesifik

Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Paragraf 27 kerangka konseptual akuntansi pencatatan mensyaratkan pelaporan keuangan pemerintah harus diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah, dalam hal ini lanjutan E 11 Kebijakan Akuntansi Diktum V Permendagri 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

- 1. UUD 1945 khususnya bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 5. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (Standard Akuntansi Pemerintahan);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);
- 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 APBD SKPD
- 2.2 Ekonomi Makro
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Ekuitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi / pemerintah pada SKPD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran:
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

- 5.2.1. Aset
- 5.2.2. Kewajiban
- 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban.
- 5.4 Penjelasan Lain-lain.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD dan kewajiban kontinjensi.

BAB VII PENUTUP



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka pencapaian tugas kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014, dibiayai oleh APBD yang tertuang dalam Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 12.215.591.000,- terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 4.073.665.000,- BELANJA LANGSUNG Rp. 8.141.926.000,-

Adapun untuk pembanding, pada Tahun Anggaran 2013 besarnya anggaran untuk Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan adalah sebesar Rp. 10.514.179.000,-terdiri dari :

BELANJA TIDAK LANGSUNG
 BELANJA LANGSUNG
 Rp. 3.719.938.000, Rp. 6.794.241.000,-

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Dinas Tahun 2014

- Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 4.073.665.000,- Anggaran Belanja Langsung Rp. 8.141.926.000,
Jumlah Rp.12.215.591.000,-

Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2014:

Anggaran Belanja Tidak Langsung
 Realisasi
 Sisa
 Rp. 4.073.665.000, Rp. 3.987.324.420, Rp. 86.340.580,-

- Anggaran Belanja Langsung Rp. 8.141.926.000,- Realisasi Rp. 7.985.865.699,Sisa Rp. 156.060.301,-



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Adapun besarnya anggaran untuk Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 :

Anggaran Sebelum Perubahan Anggaran Sesudah Perubahan

- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.156.113.000,00 Rp. 4.073.665.000,00 - Belanja Langsung Rp. 7.084.005.000,00 Rp. 8.141.926.000,00

Sedangkan Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2014 sbb:

-	Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.073.665.000,-
-	Realisasi	Rp. 3.987.324.420,-
	Sisa	Rp. 86.340.580,-
-	Anggaran Belanja Langsung	Rp. 8.141.926.000,-
-	Realisasi	Rp. 7.767.061.255,-
	Sisa	Rp. 374.864.745,-

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD)

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dengan dukungan dana APBD Kabupaten Purbalingga, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2014 yang terdiri dari 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 2.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan kegiatan APBD II sebagai upaya mencapai target kinerja terdapat beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut :

Adanya perubahan DPA, sehingga kegiatan menunggu perubahan APBD



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menetapkan bahwa terdapat dua entitas yakni entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang keduanya mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi merupakan pengguna anggaran / pengguna barang yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang, yang secara periodik berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah kepada unit yang lebih tinggi. Sedangkan entitas pelaporan merupakan entitas yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, dibiayai dari APBD dengan mendapat pemisahan kekayaan dan membuat pertanggungjawaban baik langsung maupaun tidak langsung kepada DPRD Daerah.

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dimana merupakan entitas akuntansi yang berkewajian menyampaikan Laporan Keuangan atau anggaran belanja yang dikelolanya. Perlu dijelaskan bahwa Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi dan 5 (lima) Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang meliputi UPTD Perbenihan, UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II, UPTD Wilayah III dan UPTD Wilayah IV.

Didalam pengelolaan keuangan daerah masing-masing UPTD belum diberi dana tersendiri, sehingga kewenangan Laporan Keuangan disajikan oleh SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana diatur dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa laporan keuangan harus disusun berdasar standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa pencatatan dalam proses akuntansi harus didasarkan pada proses



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap proses dalam Laporan Keuangan. Dalam hal ini diterapkan nilai historis, yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas untuk memperoleh aset tersebut dan kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai implikasi dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan, maka diperlukan suatu pengukuran pengakuan yang memenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat dalam Laporan Keuangan.

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengukuran unsur Laporan Keuangan dilakukan dengan penetapan sebagai berikut :

- a. Pengakuan aset, yaitu pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.
- Pengakuan kewajiban yaitu pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, yang mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur.
- c. Pengakuan pendapatan yaitu pada saat diterima direkening Kas Bendahara, dengan demikian pendapatan berhasil akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengakuan belanja, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Sebagai implikasi dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan, maka diperlukan suatu pengukuran pengakuan yang memenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat dalam Laporan Keuangan.

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengukuran unsur Laporan Keuangan dilakukan dengan penetapan sebagai berikut :



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

- a. Pengakuan aset, yaitu pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.
- b. Pengakuan kewajiban yaitu pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, yang mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur.
- c. Pengakuan pendapatan yaitu pada saat diterima direkening Kas Bendahara, dengan demikian pendapatan berhasil akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.
- d. Pengakuan belanja, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Sebagai tindak lanjut dari Kepmendagri 29 Tahun 2002, maka Kepala Daerah diharuskan untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2006. Namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD mengalami kendala, sehingga tidak sepenuhnya bisa menetapkan prosedur akuntansi sebagaimana aturan tersebut. Kendala dimaksud antara lain karena terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai akuntansi keuangan daerah.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga **Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan** Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 5.1.1.		ELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALI apatan			.RAN. 547.930.2	200,00
	% da Retrib sebesa tahun	asi Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar ri target sebesar Rp. 512.220.000,00. Rea usi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Rea ar Rp. 519.291.250,00 atau 101,38 %. Jadi jil 2013, realisasi pendapatan tahun 2014 m 3.950,00 atau naik 5,59 %.	Iisasi alisasi ka dil	tersebut Pendap pandingka	t dari Per vatan Tahu an dengan	ndapatan un 2013 realisasi
	Adapu	n rincian realisasinya dapat dilihat pada lampii	an 2.	i		
5.1.2 .	Belan	ja		Rp. 11.	973.190.:	119,00
Anggaran Belanja yang dikelola Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 2014 adalah sebesar Rp. 12.215.591.000,00 dengan realisasi anggaran sebesa 11.973.190.119,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 242.400.8 atau pencapaian target sebesar 98,02 %. Berdasarkan jenis Realisasi Belanja C tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 10.770.084.749,00, Belanja sebesar Rp. 1.203.105.370,00.			esar Rp. 0.881,00 a Daerah			
	•	n rincian realisasi belanja yang dikelompoka a Modal dapat dilihat pada lampiran 2.	ın me	enurut Be	elanja Ope	erasi dan
5.1.3.	Pemb	iayaan (Investasi Jangka Panjang)				
	Tidak	ada.				
5.2	PENJ	ELASAN ATAS POS-POS NERACA				
5.2.1.		set Lancar		Rp. 26.	.727.477. 239.975	•
	a.	Kas/setara kas di Bendahara pengeluaran (STS kegiatan setor Januari 2015)	Rp.		486,00	
	b.	Persediaan Benih / Bibit (Rincian dapat dilihat pada lampiran 5)	Rp.	238.741	.000,00	
	C.	Persediaan ATK (Rincian dapat dilihat pada lampiran 5)	Rp.		.200,00	
		Jumlah	Rp.	239.975	.686.00	

FORTINGG

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Rp. 26.344.599.681,00

Nilai Aset Tetap Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 26.344.599.681,00 bertambah sebesar Rp. 3.371.925.470,00 dan berkurang Rp. 1.371.238.950,00. Penambahan Aset Tetap tersebut terjadi karena penambahan dari Belanja Modal dan mutasi dari SKPD (DPU),sedangkan penurunan Aset Tetap terjadi karena mutasi ke SKPD dan karena kebijakan akuntansi. (Mutasi Aset dapat dilihat pada lampiran 6).

C. Aset Lainnya

Rp. 142.901.832,00

Terdiri dari:

- Aset Tidak Berw	ujud (Software)	Rp.	0,00
- Aset Lain-lain (Rusak Berat dan Tidak Ada)	<u>Rp.</u>	0,00
	Jumlah	Rp.	0,00
Dana Bergulir		<u>Rp.</u>	142.901.832,00
	Jumlah Aset Lainnya	Rp.	142.901.832,00

Aset Lain-lain awal tahun 2014 sebesar Rp.3.317.428.004,00 yang dhapus sebesar Rp. 2.849.878.004,00 dan Rp.467.550.000,00 merupakan catatan koreksi Aset Propinsi,saldo akhir tahun 0. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 9)

5.2.2. Kewajiban

Tidak ada.

5.2.3. Ekuitas Dana

____ RP. 26.727.477.199,00

Terdiri dari:

Ekuiatas Dana Lancar

Rp. 239.975.686,00

Ekuiatas dana lancar adalah merupakan selisih aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 b. Cadangan Persediaan
 p. 486,00
 Rp. 239.975.200,00

Ekuitas Dana Lancar Rp. 239.975.686,00

Ekuitas Dana Investasi

Rp. 26.487.501.513,00

diinvestasikan dalam Ekuitas dana investasi yang Aset Tetap sebesar Rp. 26.344.599.681,00 dan diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar 142.901.832,00. Jadi **Ekuitas** Dana Investasi sebesar Rp.26.487.501.513,00



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban

Penjelasan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk ekuitas akuntansi/ekuitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

Sebagaimana ketentuan dalam akuntansi, bahwa basis kas diterapkan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Dari total realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.987.324.420,00. Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 7.985.865.699,00. Dengan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang masa jatuh temponya di tahun anggaran 2015. Dengan penjelasan bahwa dana tersebut dititipkan pada KASDA. Apabila pada tahun 2015 masa pemeliharaan selesai maka pihak ke-3 dapat langsung diajukan pembayarannya tanpa mengajukan SPM.

5.4 Penjelasan Lain-lain

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Daftar Aset / Barang Milik Daerah pada 31 Desember 2014 sebagaimana terlampir diperoleh hasil bahwa Realisasi Aset Belanja Modal per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.203.105.370,00 terdiri dari Belanja Modal tidak jadi Aset 0 dan Belanja Modal Yang Jadi Aset sebesar Rp. 1.203.105.370,00 selanjutnya digunakan untuk penyesuaian dalam penyusunan pencatatan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Th. 2014. Penambahan dan pengurangan aset tetap dan aset lainnya pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 2.000.686.520,00 tersebut diatas berupa penambahan sebesar Rp. 3.371.925.470,00 dan pengurangan sebesar Rp. 1.371.238.950.00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Aset Tetap 2014	Rp.	26.344.599.681,00
 Pengurangan Aset 	Rp.	1.371.238.950,00
	Rp.	27.715.838.631,00
 Penambahan aset 	Rp.	3.371.925.470,00
 Aset Tetap th 2013/awal 2014 	Rp.	24.343.913.161,00

PERINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET SEBAGAI BERIKUT:

A. Penambahan Aset

No	URAIAN	PENAMBAHAN
1	Tanah Kantor	233.913.370
2	Alat-alat Berat	61.000.000



Pemerintah Kabupaten Purbalingga **Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan** Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

	JUMLAH PENAMBAHAN ASET	3.371.925.470
20	KDP	0
19	Hewan / Ternak dan Tanaman	0
18	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0
17	Buku dan Perpustakaan	0
16	Jaringan	0
15	Instalasi	0
14	Bangunan Jaringan Air / Irigasi	405.200.000
13	Jalan dan Jembatan	268.300.000
12	Bangunan Monumen	0
11	Bangunan Gedung	2.266.512.100
10	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	0
9	Alat-alat Laboratorium	0
8	Alat-alat Kedokteran	0
7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	20.000.000
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	104.000.000
5	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0
4	Alat-alat Bengkel dan Ukur	13.000.000
3	Alat-alat Angkutan	0

Pengurangan Aset В.

No.	URAIAN	PENGURANGAN
1	Tanah Kantor	1.250.000.000
2	Alat-alat Berat	0
3	Alat-alat Angkutan	0
4	Alat-alat Bengkel dan Ukur	13.576.000
5	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	13.960.000
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.415.500
7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	10.150.000
8	Alat-alat Kedokteran	0
9	Alat-alat Laboratorium	0
10	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	0
11	Bangunan Gedung	33.025.450



Pemerintah Kabupaten Purbalingga **Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan** Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

12	Bangunan Monumen	0
13	Jalan dan Jembatan	10.112.000
14	Bangunan Jaringan Air / Irigasi	0
15	Instalasi	0
16	Jaringan	0
17	Buku dan Perpustakaan	0
18	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0
19	Hewan / Ternak dan Tanaman	0
20	KDP	0
	JUMLAH PENGURANGAN ASET	1.371.238.950



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga yang dibentuk dengan Perda Nomor 15 tahun 2005 melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijaksanaan teknis bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
- 2. Pemberian perizinan, pembinaan dan pengembangan agribisnis serta pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokoknya;
- 3. Pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya serta pembinaan dan koordinasi pengendalian ketahanan pangan;
- 4. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan daerah;
- 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- 6. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Bupati.

Adapun kebijakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kahutanan Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan diantaranya adalah : Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian yang mempunyai prospek pasar baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian dan meningkatkan peran dan fungsi Balai Benih, mengoptimalkan potensi sumber daya manusia baik di lingkup dinas maupun petani secara profesional dan proporsional. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan dibiayai dari APBD II dalam bentuk belanja terealisasi sebesar Rp. 11.973.190.119,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Adapun Aset Propinsi baik dari Dirjen Perkebunan maupun Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang berada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat di lampiran 11.



Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dibuat berdasarkan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusununan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

KESIMPULAN:

- 1. Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2014 berdasarkan realisasi PAD dari target sebesar Rp. 512.220.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 547.930.200,00 atau sebesar **106,97**%.
- Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2014 berdasarkan realisasi Belanja Tidak Langsung dari total anggaran sebesar Rp. 4.073.665.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.987.324.420,00 atau sebesar 97,88 %.
- 3. Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2014 berdasarkan realisasi Belanja Langsung dari total anggaran sebesar Rp. 8.141.926.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 7.985.865.699,00 atau sebesar **98,08 %**.

Purbalingga, 31 Desember 2014
KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. ZAINAL ABIDIN, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19620208 198903 1 008